



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 80 Tahun 2001 ; Serie : D Nomor 79

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 30 TAHUN 2001

### TENTANG

### BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu Operasional Kegiatan Partai politik yang ada di Kabupaten Magelang dalam pemberdayaan kehidupan demokrasi dipandang perlu untuk memberikan bantuan keuangan kepada Partai politik ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Bantuan keuangan kepada Partai Politik.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);



PUSAT INFORMASI  
DOCUMENTASI & INFORMASI

2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959);
3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959);
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dana Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK.**



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- b. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- c. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magelang.
- d. Kepala Kantor Kesbang dan linmas adalah Kepala Kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magelang ;
- e. Partai Politik adalah partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilu dan memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Magelang ;
- f. Dewan Pimpinan Cabang / Dewan Pimpinan Daerah adalah kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang telah terdaftar di Kabupaten Magelang selanjutnya disingkat DPC / DPD ;
- g. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum ;
- h. Biaya Operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan DPC / DPD Partai Politik ;
- i. Suara sah adalah suara yang diperoleh Partai politik pada Pemilihan Umum yang telah disahkan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum ;
- j. Pemilihan Umum adalah Pemilihan Umum yang terakhir dilaksanakan.

## **BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan aspirasi para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Partai Politik diberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh suara minimal 2 % secara nasional pada Pemilihan Umum dan atau memiliki perwakilan di DPRD Kabupaten Magelang.
- (3) Jenis Bantuan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan perolehan suara dalam Pemilihan Umum ;
  - b. Operasional kantor DPC / DPD Partai Politik yang ikut dalam Pemilihan Umum.

## **BAB III PENETAPAN JUMLAH BANTUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Jumlah bantuan keuangan ditetapkan sebesar 2,5 % dari Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran berjalan dan dibagi secara professional berdasarkan perolehan suara Partai Politik yang berhak mendapatkan bantuan.
- (2) Selain bantuan Keuangan dimaksud ayat (1) pasal ini, DPC / DPD juga diberikan bantuan dan Operasional Kantor disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.



## **BAB IV PENGAJUAN BANTUAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang / Daerah (DPC / DPD ) Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Setelah dilakukan verifikasi dan asistensi, Kepala Kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat meneruskan usulan bantuan keuangan yang disampaikan oleh Partai Politik kepada Kepala Bagian Keuangan.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi dengan :
  - a. Dokumen Perolehan Suara Sah yang telah disahkan oleh PPD yang dilegalisasi Kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
  - b. Susunan pengurus yang sah dan terdaftar di kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (4) Pengajuan bantuan Keuangan untuk operasional Kantor DPC / DPD Partai Politik harus dilengkapi rencana kegiatan tahun anggaran berjalan.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 6**

Besarnya bantuan Keuangan kepada partai Politik setiap tahunnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan prediksi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran Berjalan.

- (2) Selain bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 3, dinyatakan dihapus.
- (3) Khusus Bantuan Keuangan kepada Fraksi TNI / POLRI masih tetap berlaku sepanjang Fraksi TNI / POLRI masih berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Apabila terjadi dualisme kepengurusan Partai Politik, maka Bantuan Keuangan ditangguhkan sampai dengan adanya penyelesaian lebih lanjut secara internal.

### **Pasal 7**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, permohonan bantuan keuangan oleh Partai Politik kepada Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, tidak dapat dilayani.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak Tahun Anggaran 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 26 Desember 2001

**BUPATI MAGELANG**

TTD.

**DRS. H. HASYIM AFANDI.**

Diundangkan dalam  
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang  
Nomor 80 Tahun 2001, Tanggal 26 Desember 2001  
Serie D, Nomor 79  
Sekretaris Daerah

Ttd.

**DRS. H. SOLECHAN, AS.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 500 034 460**

© sjdi hukum' 2001



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 30 TAHUN 2001  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**I. UMUM.**

Kelikutsertaan warga negara dalam penyelenggaraan negara, sesuai dengan system demokrasi di negara Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan Politik Rakyat dan Partai Politik merupakan asset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu Partai Politik dalam memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di samping itu juga untuk lebih meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.  
Cukup jelas.  
Cukup jelas.  
Cukup jelas.  
Cukup jelas.  
Cukup jelas.  
Cukup jelas.  
Cukup jelas.  
Cukup jelas.  
Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

### **Pasal 3**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Besarnya biaya operasional Kantor diatur lebih lanjut dalam pembahasan APBD.

### **Pasal 4**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Verifikasi dan asistensi adalah kegiatan pencocokan data dan informasi serta bantuan teknis administrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Besarnya bantuan keuangan kepada Fraksi TNI / POLRI ditetapkan dalam Pembahasan APBD.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

### **III. PENJELASAN TAMBAHAN.**

Bahwa peraturan daerah ini telah dibahas dalam rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 23, 25, 30 Oktober 2001 dan 14, 30 Desember 2001 dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 49/DPRD/2001 Tanggal 13 Desember 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

© sjudi hukum' 2001